

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ARIF FURQON

17103070047

PEMBIMBING:

Siti Jahroh, S.HI., M.Si.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Adanya kebutuhan terhadap pembaharuan hukum pidana, utamanya pada pembaharuan hukum pidana khusus (*Lex specialis derogat legi generali*). Pembaharuan tersebut berupa pembaharuan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual. Yang mana pada perkembangannya terdapat hambatan dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual dan keterpaduan penanganan. Dengan demikian penulis akan meneliti tentang politik hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perspektif *masalah mursalah*

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang dinamika politik hukum dalam pembentukan UU TPKS baik dalam segi filosofis, sosiologis maupun pendekatan formal. UU TPKS adalah undang-undang yang proses pembentukan perundang-undangannya mengalami pro-kontra, baik dari periode DPR RI tahun 2014-2019 hingga 2019-2024, yang mana proses pembentukannya diulang kembali, meski syarat *carry over* sudah terpenuhi. Kemudian dari tinjauan *masalah mursalah* pembentukan UU TPKS sudah mengandung unsur *masalah mursalah*, karena telah memenuhi empat syarat kehujjahan *masalah mursalah*, yaitu Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*), Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata, Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Kemudian terdapat kaidah usul fikih yang melengkapinya, yaitu Sesungguhnya menolak kemadaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan, Sesungguhnya kemadaratan itu harus dihilangkan, Sesungguhnya kemadaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemadaratan umum.

Kata Kunci : UU TPKS, Politik Hukum, *Masalah Mursalah*

ABSTRAC

There is a need for criminal law reform, especially in special criminal law reform (*Lex specialis derogat legi generali*). The reform is in the form of reforming the criminal law on sexual violence crimes. Which in its development there are obstacles in the protection of victims of sexual violence. So that a criminal law policy is needed that specifically regulates the comprehensive recovery of victims, rehabilitation of perpetrators, special criminal procedure law for sexual violence and integration of handling. Thus, the author will examine the legal politics of the Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law), the perspective of *masalah mursalah*.

This type of research is library research. Library research is obtained from various sources of books, journals, magazines, manuscripts, documents and other scientific works related to the discussion in research. As well as using a normative juridical approach, with qualitative analysis techniques, namely by analyzing written information from all forms of communication related to the object of study.

The results of this study explain the dynamics of legal politics in the formation of the TPKS Law both in philosophical, sociological and formal approaches. The TPKS Law is a law whose legislative formation process has experienced pros and cons, both from the period of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in 2014-2019 to 2019-2024, where the formation process was repeated, even though the carry over requirements have been met. Then from the review of the *masalah mursalah* the formation of the TPKS Law already contains elements of *masalah mursalah*, because it has fulfilled the four conditions for the blasphemy of *the masalah mursalah*, namely The benefit is included in the level or category of basic needs (*daruriyyat*), the benefit must be definite and must not be based on conjecture (*zan*) alone, the benefit must be universal, the benefit must be in line with the intention of Islamic legal legislation. Then there is a rule of Islamic jurisprudence that complements it, namely, indeed, rejecting misery must take precedence over attracting benefit. In fact, misery must be eliminated. In fact, special distress must be borne in order to reject general misery.

Keywords: TPKS Law, Legal Politics, *Maslahah Mursalah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif Furqon

NIM : 17103070047

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan Bahwa naskah skripsi yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maslahah Mursalah*” secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 7 November 2023

Yang menandatangani



Muhammad Arif Furqon

NIM: 17103070047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arif Furqon

NIM : 17103070047

Judul Skripsi : Politik Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dalam ilmu hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 November 2023

Pembimbing



Siti Jahroh, S.H.I, M.S.I.

NIP. 197904182009122001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1368/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF FURQON
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070047
Telah diujikan pada : Selasa, 21 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65690a0e73bf



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 655d92c32bd2d



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 656720ce9b2df



Yogyakarta, 21 November 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 656b1c143fe84

MOTTO

“Terus berkaya hingga layak dan bermanfaat bagi diri sendiri, syukur-syukur bagi yang lainnya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak (alm) M. Achrodji S.Ag dan Ibuku tercinta Lilik Qomariyah, S.Pd., terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku.
- Adekku tercinta yaitu Nur Nafi'ah yang selalu mendukungku, mendoakanku dan memotivasi aku untuk menjadi yang lebih baik.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada ku, serta memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah segala bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepadaku, saya mengucapkan terima kasih banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *ta' Marbutah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
------	---------	----------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
---	------------------------	---------	-----------

	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah</i> +wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkah dengan Apostrof

1	أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لئن شكرت	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>As-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Huruf Kapital

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Segala suri tuladan yang mengajarkan akan pentingnya akhlak, adab, dan ilmu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Politik Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Perspektif Masalah mursalah". Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Bpk Didik yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua penyusun, Bapak alm. M. Achrodji, S.Ag. dan Ibu Lilik Qomariyah, S.Pd. yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
10. Untuk saudari penyusun Nur Nafi'ah yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.
11. Kepada seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.
12. Kepada teman-teman program studi Hukum Tata Negara dari berbagai angkatan.
13. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan

penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 7 November 2023



Muhaammad Arif Furqon

NIM : 17103070047



DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRAC</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PESEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN POLITIK HUKUM ...	20
A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	20
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	20
2. Pembagian <i>Maslahah</i>	24
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	28
4. Kaidah-kaidah Usul Fikih dalam <i>Maslahah Mursalah</i>	31
B. Teori Politik Hukum	32
1. Pengaruh Politik Hukum.....	32
2. Konfigurasi Politik	36
3. Karakteristik Hukum	37

BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	40
A. Identifikasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40
1. Deskripsi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40
2. Historisitas Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	46
B. Landasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	67
1. Landasan Filosofis	67
2. Landasan Sosiologis	69
3. Landasan Yuridis	74
BAB IV DINAMIKA PEMBENTUKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	83
A. Tinjauan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	83
1. Dinamika pro-kontra UU TPKS	83
2. Tinjauan Politik Hukum UU TPKS	84
B. Tinjauan Masalah Mursalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	91
BAB V PENUTUP	99
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TPKS	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
CURRICULUM VITAE	II

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan RUU PKS, RUU TPKS dan UU TPKS.....	64
Tabel 2. Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan	93



BAB I

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana kian hari kian pesat seiring dengan berkembangnya pola perilaku masyarakat. Apalagi menurut beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun para praktisi. Belum lagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah terlalu tua untuk tetap dipertahankan eksistensinya. Sehingga pembaruan-pembaruan hukum pidana terus dilakukan baik berupa revisi KUHP maupun pembuatan aturan khusus hukum pidana melalui undang-undang khusus (*Lex specialis derogat legi generali*).

Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan “Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).”¹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka terlihatlah bahwa pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana itu melihat kepada latar belakang dan urgensinya. Latar belakang tersebut datang dari berbagai aspek salah satunya masyarakat.

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 28.

Salah satu pembaharuan dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah bentuk menyimpang dari praktik seks. Maksudnya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun nonfisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.²

Selain dari itu, Hambatan dalam substansi hukum mengenai perlindungan korban kekerasan seksual masih banyak yang belum masuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan diatur dalam beberapa undang-undang terpisah. Peraturan hukum tersebut di antaranya dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya akan disebut UU PKDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya akan disebut UU PTPPO, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya akan disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut UU Perlindungan Anak.³

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. I, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hal. 60.

³ Nihlah Ayu Hidayati, Muhyi Muhas, dan M. Noor Fajar Al-Arif, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Media Hukum*, Vol 3 No 12, (Oktober 2022) hlm. 271.

Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut mengenai hak-hak korban, namun hak tersebut hanya spesifik ditujukan bagi korban tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang di atas.⁴ Peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana belum mengatur secara khusus tentang pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual dan keterpaduan penanganan.⁵ Usaha penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui undang-undang yang di dalamnya juga dimuat ancaman hukuman pidana, merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya hukum pidana dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) yang salah satunya adalah perlindungan terhadap korban kejahatan.⁶

Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan tujuan untuk:⁷ 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Dengan dibentuknya UU TPKS diharapkan

⁴ Genoveva Alicia, *Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Minim RUU PKS harus Diprioritaskan*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/22113471/perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual-minim-ruu-pks-harus?page=all> diakses pada 19 Juni 2023.

⁵ Asmaul Khusnaeny, "Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban," *Jurnal Perempuan*, Vol 21 No 2, Jakarta, (Mei 2016) hlm. 144.

⁶ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru," Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 28

⁷ Pasal 3

dapat menjawab persoalan kekerasan seksual yang sedang marak di masyarakat akhir-akhir ini.

Atas beberapa permasalahan yang diuraikan diatas, Penulis merasa penting untuk melakukan sebuah penelitian dengan harapan menjawab kegelisahan masyarakat atas polemik yang menghampiri dalam pembentukan UU TPKS. Jika hal tersebut dijawab, maka permasalahan seperti: 1) alur dibentuknya UU TPKS; dan 2) landasan filosofis, sosiologis dan yuridis UU TPKS;

Sebagai pisau analisis, Penulis menggunakan perspektif *masalah mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kesejahteraan yang besar atau kemaslahatan.⁸ Perspektif ini dirasa tepat oleh penulis karena dapat menjawab problematika politik hukum dibentuknya UU TPKS di Indonesia. Semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang sejalan dengan arah pembahasan *masalah mursalah*. Hasil temuan penelitian akan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

⁸ Tanpa nama, *Bahan Ajar Ushul Fiqh*, (t.t.p.: t.n.p., t.t.), hlm. 93

2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap politik hukum pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui alur pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Pembahasan seputar permasalahan-permasalahan diatas diharapkan menciptakan pemahaman, pengertian, dan nalar kritis bagi pembaca mengenai politik hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya, menambah dan melengkapi perbendaharaan keilmuan, serta koleksi karya ilmiah yang memberikan kontribusi pemikiran dalam membahas politik hukum perundang-undangan, sekaligus sebagai salah satu bidang keilmuan hukum tata negara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi semua orang, terkhusus yang menggeluti keilmuan hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi patokan untuk melahirkan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas tindak pidana kekerasan seksual.

Selanjutnya untuk pemerintah, dapat menjadi alat sosialisasi ke masyarakat awam dalam memahami problematika politik hukum UU TPKS perspektif *masalah mursalah*. Sekaligus sebagai masukan dalam menindaklanjuti tindakan kekerasan seksual di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dan terdapat kaitanya dengan penelitian ini.⁹ Oleh karenanya telaah pustaka memiliki kegunaan sebagai pembedah apakah suatu penelitian sudah memiliki beberapa penelitian atau belum, di samping mengetahui apakah sudah ada atau belum, telaah pustaka juga memberikan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari sini peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif *Maslahah*,” yang disusun oleh Niesdha Asfiedha Hafshah pada tahun 2022. Skripsi ini berjenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang politik hukum Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang berkaitan

⁹ Tim Fakultas Syari`ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari`ah Press, 2009), hlm. 3.

latar belakang dan dinamika politiknya, serta bagaimana pembentukan RUU PKS dalam perspektif *Maslahah*.¹⁰

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Nihlah Ayu Hidayati, Muhyi Muhas, dan M. Noor Fajar Al-Arif di tahun 2022 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” Penelitian ini membahas tentang terbatasnya perlindungan korban terhadap tindak pidana kekerasan dan formulasi-formulasi baru mengenai tindak pidana kekerasan seksual.¹¹

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Pelecehan Seksual Non Fisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”¹² yang ditulis oleh Ferna Grachiella Pinasang pada tahun 2023. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi kepustakaan dengan bahan pustaka atau penelitian sebagai data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar asas-asas formil dan materiil telah memenuhi pembentukan peraturan-undangan telah diterapkan dalam perancangan RUU PKS.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Vience Ratna Multiwijaya, Ermania Widjajanti, dan Rini Purwaningsih pada tahun 2022 yang berjudul “Kebijakan

¹⁰ Niesdha Asfiedha Hafshah, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Prespektif Maslahah,” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga (2022). Hlm. 1-24.

¹¹ Nihlah Ayu Hidayati, Muhyi Muhas, dan M. Noor Fajar Al-Arif, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Media Hukum*, Vol 3 No 12, (Oktober 2022) hlm. 268-282.

¹² Ferna Grachiella Pinasang, “Pelecehan Seksual Non Fisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 11 No 2, (2023), hlm. 1-10.

Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” Jurnal ini membahas tentang kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian jurnal ini, mengemukakan UU TPKS lebih memberikan dampak yang luas bagi pelaku.¹³

Kelima, Tesis yang berjudul “Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syariah*,” yang disusun oleh Miranda Nasati Pohan pada Tahun 2022. Tesis berjenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yurdisi normatif dan sumber data primer berupa UUD 1945, UU TPKS dan Kitab As-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS¹⁴

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Brayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Antow, dan Max Sondakh di tahun 2023 dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi.” Jurnal ini merupakan jenis penilitan normatif. Penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana di perguruan tinggi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana ASN sebagai pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹⁵

¹³ Vience Ratna Multiwijaya, Ermania Widjajanti, dan Rini Purwaningsih, “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol 4 No 2, (2022), hlm. 36-37.

¹⁴ Miranda Nasati Pohan, “Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syariah*”, *Tesis*, Magister UIN Sunan Kalijaga, 2022, hlm. 1-26.

¹⁵ Brayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Antow, dan Max Sondakh, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol XI No 3, (Maret 2023), hlm. 9.

Ketujuh, Jurnal yang berjudul “Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban,”¹⁶ disusun oleh Hasanuddin Muhammad pada tahun 2022. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dengan sumber data primer berupa UU TPKS dan sumber data sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisis dekriptif normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga pembaharuan sistem pidana, yaitu pembaharuan jenis tindak pidana, pembaharuan kualifikasi penyidik, penuntut umum dan hakim, serta pembaharuan alat bukti.

Kedelapan, Jurnal yang disusun oleh Nita Anggraeni dan Humaeroh pada tahun 2021 dengan judul “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia.”¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji dan meneliti data pustaka dan data sekunder. Penelitian ini membahas tentang probematika dibentuknya undang-undang yang secara khusus menanggapi tindak pidana kekerasan seksual. Yang mana dalam undang-undang tersedia masih bersifat umum.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di atas, perbedaan yang menjadi pokok pembahasan antara penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih ingin membahas bagaimana politik hukum dalam pengesahan UU TPKS yang baru saja disahkan.

¹⁶ Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban,” *Jurnal Yustisi*, Vol 9 No 2, (September 2022), hlm. 1-15

¹⁷ Nita Anggraeni dan Humaeroh, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al Ahkam*, Vol 17 No 2, (Desember 2021), hlm. 36-45.

Sekaligus bagaimana sudut pandang perspektif *siyasah* terutama dalam konsep *maṣlahah mursalah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. Secara etimologi, masalahah mursalah terdiri dari dua kata, “*masalahah*” dan “*mursalah*”. Dalam *Lisānu al-‘Arab*, kata “*maṣlahah*” diartikan sebagai “*shalāh*”, dan maksud kata “*shalāh*” adalah “*ḍiddu al-fasād*” yaitu kebaikan, yang merupakan antonim dari kata kerusakan.¹⁸ Adapun dalam al-Munawwir, masalahah diartikan sebagai “*fā'idah*” yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.¹⁹ Masalahah adalah *masḥdar* dari kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan.”²⁰ Sedangkan *al-mursalah* berarti bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun didalamnya terdapat unsur maslahat yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan *syara'*. Masalahah mursalah (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.²¹

¹⁸ Rizqo Dzulqornain, “Mekanisme Pembentukan PERPU di Indonesia dalam Perspektif Kerangka Hukum Ushul Fikih,” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga (2022). Hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2011), hlm. 345.

²¹ Ali Sodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 79.

Beberapa pakar islam mendefinisikan *maslahah mursalah* secara berbeda-beda. Salah satunya, ialah Imam Ghazali yang mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan.²² Selain itu, menurut Imam As-Syatibi *maslahah mursalah* merupakan maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan *syara'*.²³ Ada juga pendapat dari Abu Zahrah yang mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.²⁴ Sejalan dengan Abu Zahrah, Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti berpandangan bahwa *maslahah mursalah* sebagai setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan *syar'i* (Allah) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.²⁵

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maslahah mursalah* merupakan *maṣlaḥah* dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁶ Sedangkan Wahhab Zuhaili mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan *syara'*, tetapi tidak

²² Rizqo Dzulqornain, "Mekanisme Pembentukan PERPU di Indonesia dalam Perspektif Kerangka Hukum Ushul Fikih," *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga (2022), hlm. 12.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*

ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²⁷

Dari penjabaran para tokoh diatas, dapat diketahui bahwa masalah *mursalah* adalah apa-apa saja yang mendatangkan manfaat dan menolak mudharat yang keberadaannya tidak diatur dan tidak bertentangan dengan *syar'i*. Selain itu, terdapat pula kaidah-kaidah ushul fikih yang mendasari dibentuknya *masalah mursalah*, salah satunya yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy di antaranya:²⁸

- a. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
- b. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
- c. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- d. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
- e. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
- f. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
- g. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373.

- h. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- i. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan

2. Teori Politik Hukum

Dalam bukunya Zainal Arifin Mochtar menjelaskan makna politik hukum sebagai suatu *legal policy* dan arah pembangunan yang erat kaitannya dengan arah dan tujuan produk hukum, terutama undang-undang. Memahami politik hukum dapat dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti filosofis, sosiologis, sampai dengan perspektif formal.²⁹

Selain itu, Prof. Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum-hukum baru atau pencabutan dan pengganti hukum-hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.³⁰ Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa politik hukum adalah hukum atau norma yang dicita-citakan dalam kehidupan bernegara dan diatur dalam suatu sistem tatanan baku yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Menurut pendapat lain politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem nasional yang dikehendaki, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan

²⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: EA Books, 2022), hlm. 20.

³⁰ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.1 Vol.14, (2007), hlm. 2-3.

menjadi salah satu cita-cita bangsa.³¹ Dari pendapat itu dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4.³²

Dari uraian di atas dapat dimunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam kajian teori politik hukum, yaitu:³³

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
- b. Mekanisme yang manakah yang kiranya dirasa paling baik untuk bisa dipakai serta digunakan menuju tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui mekanisme bagaimanakah perubahan itu sebaiknya dilakukan;
- d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru

³¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1.

³² Mia Kusuma Fitriana, S.H.,M.Hum, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Negara”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, (2015), hlm. 8-9.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991), hlm. 352-353.

(*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, andal, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.³⁴ Berikut metode penelitian yang penulis gunakan:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.³⁵ Penulis juga menggunakan sumber website resmi dan valid yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya.³⁶ Sifat penelitian ini juga bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁷

³⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

³⁵ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. ke-3, (Depok PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 133.

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm. 63.

Metode deskriptif merupakan salah satu dari jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

3. Pendekatan

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan turunan dari yuridis-normatif atau doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁸ Pendekatan tersebut, yaitu: 1) pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjabarkan dinamika politik hukum UU TPKS; 2) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis atas peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan sebelumnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual; 3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menjabarkan konsep dan teori terkait dengan kekerasan seksual dan dasar pembentukan hukumnya.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan ketentuan yang mengikat, memberi kekuasaan, serta memberi kewenangan pembentukan hukum kepada pemerintah dalam isu kekerasan seksual. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi segala produk hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan peraturan perundang-undangan yang serupa dengannya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah, dan lain-lain. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black Law Dictionary, serta Wikipedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan kasus yang Penulis tulis, baik dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, naskah akademis, makalah, internet, maupun sumber kepustakaan lainnya. Data dicari dengan kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan korban, tindak pidana kekerasan seksual, politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Yakni penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.³⁹ Metode ini berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Politik Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Perspektif *Maslahah Mursalah*”, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab Pertama (BAB I) merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang berisi literatur yang telah membahas subjek atau objek yang sama dengan tujuan mencegah adanya duplikasi atau plagiarisme, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik berupa teori-teori atau kerangka konseptual sebagai landasan analisis yang digunakan penulis. Selanjutnya hipotesis yang menjadi dugaan dasar penulis dalam menjawab rumusan masalah, sehingga perlu dibuktikan dalam penelitian ini. Setelah itu, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi...*, hlm. 139.

⁴⁰ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2.

mencakup pendekatan penelitian yang digunakan penulis dan deskripsi penulisan skripsi.

Bab Kedua (BAB II) membahas tentang penggambaran konsep teori politik hukum dan *masalah mursalah* sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga (BAB III) berisi tentang deskripsi dan historisitas UU TPKS sebagai objek penelitian, baik dari alur pembentukan UU TPKS tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan, landasan filosofis dan sosiologis dan yuridis dalam UU TPKS.

Bab Keempat (BAB IV) membahas tentang analisis penulis terhadap dinamika politik hukum pembentukan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap UU nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab Kelima (V) merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai dengan bab empat. Kesimpulan pada bab ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Selain itu, berisi mengenai saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat menyimpulkan tema yang menjadi fokus kajian dari penulis. Serta dilengkapi daftar pustaka guna sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU TPKS adalah undang-undang yang proses pembentukan perundang-undangannya sangatlah unik, dari saat diusulkan pada periode DPR RI tahun 2014-2019 hingga 2019-2024 mengalami banyak pro-kontra. Salah satunya adalah pembahasan undang-undang ini tidak di *carry over* oleh anggota DPR RI periode 2019-2024, padahal mekanisme *carry over* sudah tercantum dalam UU nomor 15 Tahun 2019. Walaupun prosedur formal UU TPKS dibahas ulang, namun undang-undang ini pengesahannya memerlukan waktu kurang lebih 1,5 tahun setelah diambil alih oleh Baleg yang sebelumnya dibahas oleh komisi VIII. Selain dari itu, terdapat terobosan-terobosan baru dalam pembahasan UU TPKS dari dikirimkannya Supres bersamaan dengan DIM dan pembahasan UU TPKS pada pembicaraan tingkat I dirapatkan secara marathon selama tujuh hari berturut-turut, serta konsistensi fraksi-fraksi yang menyetujui UU TPKS sebagai inisiatif DPR hingga disahkan menjadi UU berjumlah 8 fraksi.
2. Dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, UU TPKS juga mengandung *masalah mursalah* karena memenuhi keempat unsur syarat-syarat kehujjahan *masalah mursalah*. *Pertama*, kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). UU TPKS termasuk dalam kategori kebutuhan pokok, karena tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Kedua*, kemaslahatan tersebut

harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Dengan disahkannya UU TPKS, maka kepastian kemaslahatan kepada korban akan semakin jelas. *Ketiga*, Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal. Berhubung UU TPKS termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undang ke tiga. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. UU TPKS bertujuan untuk melindungi korban hal ini sesuai dengan amanat al-Qur'an dan Hadis untuk melindungi segenap jiwa dan raga manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan penyakit. Adapun Kaidah usul fikih yang melengkapi dalam UU TPKS, yaitu 1) Sesungguhnya menolak kemadaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan. Yang mana terdapat dalam UU TPKS Pasal 23 untuk menghindari tindakan perdamaian dari pihak pelaku; 2) Sesungguhnya kemadaratan itu harus dihilangkan. Hal ini ada dalam tujuan pembentukan UU TPKS baik dari naskah akademik maupun peraturan perundang-undangan; 3) Sesungguhnya kemadaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemadaratan umum. Karena UU TPKS lebih menitikberatkan pada perkara pidana kekerasan seksual dan berbeda dengan UU KUHP yang mengatur pidana umum dan berlaku umum.

B. Saran

UU TPKS yang menjadi hukum pidana khusus masih berumur belia, sehingga penerapan dan implementasinya masih perlu disosialisasikan di masyarakat. Peraturan pelaksana juga masih belum terlengkapi sepenuhnya. Saran peneliti untuk penelitian ke depan, agar meriset dan meneliti implelementasi keberlakuan

UU TPKS termasuk juga politik hukum impenetasi UU TPKS. Kalau perlu pada dampak atas disosialisasikan UU TPKS ke masyarakat supaya budaya hukum yang hendak dicita-citakan dalam UU TPKS dapat terlaksana sepenuhnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qur'an Kemenag Versi 2.4 RC2 Q.S. An-Nur/24:3.

Hadis

Shahih Bukhari, Kitab 47 (Kitab Nikah) Bab 2725, Hadis 4794.

Fikih/Ushul Fiqh

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eISAS, 2011.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah, 2011.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Siddieqy, Hasbi Asy-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Sodiqin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

_____, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2011.

_____, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tanpa nama, *Bahan Ajar Ushul Fiqh*, t.t.p.: t.n.p., t.t.

Umar, H.M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cet. II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, *Program legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020*, no. 1/DPR RI/2019-2020.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, *Program legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020*, no. 8/DPR RI/2021-2022.

Naskah Akademik RUU TPKS Versi DPR, 2021.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual versi DPR, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Buku

Arief, Barda Nawawi *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ginting, Girlie Lipsky Aneira dan Rahmawati, Maidina, *Perjalanan (Panjaaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

Hardi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. I, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.

_____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books, 2022.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 1988.

Prakoso, Abintoro, *Politik Hukum Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rahmawati, Maidina dan Eddoyono, Supriyadi Widodo, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

_____, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. ke-3, Depok PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009.

Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2019.

Jurnal Ilmiah

Anggraeni, Nita dan Humaeroh, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 17 No. 2, (Desember 2021).

Fitriana, Mia Kusuma, S.H.,M.Hum, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Negara”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, (2015).

Hidayati, Nihlah Ayu, Muhas, Muhyi, dan Al-Arif, M. Noor Fajar, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 12, (Oktober 2022).

Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2018).

Khusnaeny, Asmaul, "Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban," *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 2, Jakarta, (Mei 2016).

Mangindaan, Brayen Sinyo, Antow, Debby T., dan Sondakh, Max, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI No. 3, (Maret 2023).

Marpaung, Lintjie Anna, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum", *Journal Pranata Hukum* Vol. 7 No. 1, (Januari 2012).

MD, Moh. Mahfud, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 1, (2007).

Muhammad, Farkhan, "Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," *Jurnal Nusantara*, Vol. 9 No. 9, (2022).

Muhammad, Hasanuddin, "Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban," *Jurnal Yustisi*, Vol. 9 No. 2, (September 2022).

Mutiwijaya, Vience Ratna, Widjajanti, Ermania, dan Purwaningsih, Rini, "Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2022).

Pinasang, Ferna Grachiella, “Pelecehan Seksual Non Fisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11 No. 2, (2023).

Quthni, Abu Yazid Adnan, “Implementasi *Maslahah Mursalah* sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat,” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 5 No. 1, (Januari 2019).

Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*,” *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1, (2013).

_____, “*Maslahah Mursalah* sebagai dalil Hukum” , *Journal SUHUF*, Vol. 24, No. 1, (Mei 2012).

Rusfi, Mohammad, “Validitas *Maslahat al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1, (Januari 2014).

Supena, Cecep Cahya, “Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia Di Awal Era Reformasi”, *Journal Moderat* Vol. 5 No. 4, (November 2019).

Berita

Alicia, Genoveva, *Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Minim RUU PKS*

harus

Diprioritaskan,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/22113471/perlindungan->

[bagi-korban-kekerasan-seksual-minim-ruu-pks-harus?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/22113471/perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual-minim-ruu-pks-harus?page=all) diakses

pada 19 Juni 2023.

Cahyono, Budi, *Pembahasan Sulit, RUU PKS Terancam Ditarik dalam Prolegnas 2020*, <https://www.ayojakarta.com/jakarta-pusat/pr-76753212/Pembahasan-Sulit-RUU-PKS-Terancam-Ditarik-dalam-Prolegnas-2020>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Legislasi, Badan, *RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2016*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13191/t/RUU+PKS+Masuk+Prolegnas+Prioritas+2016>, diakses pada tanggal 26 mei 2023.

Sihombing, Rolando Fransiscus, *Surpres-DIM RUU TPKS Diterima DPR, Baleg Diizinkan Bahas saat Reses*, <https://news.detik.com/berita/d-5944935/surpres-dim-ruu-tpks-diterima-dpr-baleg-diizinkan-bahas-saat-reses>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

Sinombor, Sonya Hellen, *UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

Widianto, Satrio, *Komnas Perempuan Serahkan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01255811/komnas-perempuan-serahkan-naskah-akademik-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

Yahsyi, Asfahan, *RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sinyal Perlindungan Korban*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326005956-32-622271/ruu->

pks-masuk-prolegnas-2021-sinyal-perlindungan-korban, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dzulqornain, Rizqo, “Mekanisme Pembentukan PERPU di Indonesia dalam Perspektif Kerangka Hukum Ushul Fikih,” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga (2022).

Hafshah, Niesdha Asfiedha, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Prespektif Masalahah,” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga (2022).

Nasati Pohan, Miranda, “Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syariah*”, *Tesis*, Masgister UIN Sunan Kalijaga, (2022).

Lain-lain

KBBI V versi 0.5.1.

Laporan Singkat Komisi DPR RI, Rapat Kerja 1, Tahun sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 11 September 2017.

Risalah Rapat Badan Legislasi DPR RI, Rapat Kerja ke 1, Tahun Sidang 2021-2022, Pembicaraan Tingkat 1 RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 24 Maret 2022.

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/411>.